

**ANALISIS HUKUM PIDANA KASUS PEMBUNUHAN MUTILASI ML
TERHADAP SADI KABUPATEN SERANG: STUDI PUTUSAN NOMOR
434/PID.B/2025/PN SRG**

Tiara Mulsa Umami
Universitas Pamulang
tmulsaumami@gmail.com

Diana Putri
Universitas Pamulang
putrydiana545@gmail.com

Farah Rosa
Universitas Pamulang
rossacaca6@gmail.com

ABSTRAK

Based on research, this abstract discusses cases of premeditated murder followed by mutilation in Indonesia. This research is motivated by the increase in mutilation cases in 2023-2025, including in Banten, such as the incident in Gunungsari Village, Serang Regency, in April 2025. In this case, the defendant killed and mutilated his pregnant girlfriend, but due to shame and pressure from marriage. Primary legal sources include Article 340 of the Criminal Code and court decisions, while secondary sources come from journals and related literature. The research problem covers the chronology and motives of the case, as well as the application of Article 340 of the Criminal Code and the judge's considerations in the verdict. The study concludes that the Criminal Code does not explicitly regulate the act of mutilation, so it is considered part of Article 340, despite providing restorative justice.

Keywords: *Premeditated Murder, Mutilation, Indonesian Criminal Law.*

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian, abstrak ini membahas kasus pembunuhan berencana yang diikuti mutilasi di Indonesia, penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus mutilasi di tahun 2023-2025, termasuk di Banten, seperti kejadian di Desa Gunungsari, Kabupaten Serang, pada April 2025. Dalam kasus tersebut, terdakwa membunuh dan memutilasi kekasihnya yang sedang mengandung, namun karena rasa malu dan tekanan terhadap pernikahan. Sumber hukum primer meliputi Pasal 340 KUHP dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder berasal dari jurnal dan literatur terkait. Masalah penelitian meliputi kronologi dan motif kasus, serta penerapan Pasal 340 KUHP dan pertimbangan hakim dalam putusan. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP belum secara eksplisit mengatur tindak mutilasi, sehingga dianggap sebagai bagian dari Pasal 340, meskipun memberikan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Mutilasi, Hukum Pidana Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini sedang marak terjadi kasus pembunuhan mutilasi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, sepanjang tahun 2025 Indonesia diguncang oleh beberapa kasus mutilasi yang menggemparkan masyarakat. Berdasarkan laporan dari media dan kepolisian, berikut ini beberapa kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di Indonesia antara tahun 2023 hingga 2025, bahwa data ini mungkin tidak mencakup semua kejadian, karena data statistik resmi yang lengkap sulit ditemukan. Dari datapusiknas.polri.go.id terdapat total ada 1.131 terlapor dalam kasus pembunuhan. Sebagai contoh di tahun 2025 ada beberapa daerah di Indonesia yang sedang marak terjadi pembunuhan yaitu di Mojokerto, Padang Pariaman, Kediri dan Ngawi.

Baru-baru ini di wilayah Banten juga terjadi kasus pembunuhan mutilasi. Di tahun 2025 ada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Banten seperti halnya, terjadi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Tangerang yang terjadi pada Desember 2023 baru terungkap pada 2025 (Faisal, 2025), dan kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di Kampung Baru Ciberuk, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Banten pada bulan April 2025 seorang pria membunuh dan memutilasi kekasihnya, karena korban hamil dan memaksa untuk dinikahi (Alfian, 2025). Terbukti sudah melanggar Pasal 340 KUH Pidana, dan kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek tindak pidana biasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani tindakan kejahatan yang rumit dan sangat kejam. Putusan Pengadilan Negeri Serang dengan nomor 434/Pid.B/2025/PN Srg menjadi sumber hukum utama yang menggambarkan secara nyata bagaimana hukum pidana dijalankan dalam proses pengadilan terkait kasus tersebut.

Beberapa penelitian yang membahas terkait pembunuhan berencana disertai mutilasi, penelitian ini sudah dilakukan oleh Rizal Syamsul Ma'arif, dkk yang mengatakan dalam sebuah penelitiannya yaitu bahwa tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang juga mencederai martabat korban, tindak pidana ini di jerat Pasal 340 KUH Pidana yang mengatur pembunuhan berencana. Dalam hukum pidana, setiap tindakan yang melanggar aturan hukum akan dikenai sanksi, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan gangguan pada ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta hak hidup orang lain (Fathoni *et al.*, 2025). Neli Purnamasari, dkk juga mengatakan dalam penelitiannya yaitu tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga mencederai martabat korban secara fisik dan simbolik (Rahayu, 2025). M. Rifai, dkk juga mengatakan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perbuatan mutilasi dikualifikasikan melalui pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP, khususnya Pasal 338, 339, atau 340 KUHP, bergantung pada adanya unsur perencanaan dan perbuatan pidana lain yang menyertai (Rifai *et al.*, 2025).

Kasus pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi semakin sering terjadi, dan menjadi perhatian besar dalam ranah hukum serta masyarakat. Angka kasus yang tinggi ini memicu pertanyaan penting mengenai bagaimana efektivitas aturan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 340 yang mengatur pembunuhan berencana, serta kemampuan hukum pidana dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap martabat korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam yang tidak hanya meninjau aturan secara normatif, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata untuk menghadapi kejahatan yang kompleks dan melanggar nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji hukum pidana terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi di Indonesia. Dengan memahami kelemahan dan tantangan dalam ketentuan KUHP dan penerapannya, diharapkan dapat dihasilkan saran yang jelas bagi para penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus pembunuhan mutilasi. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat akademis serta solusi nyata dalam memperkuat upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di bidang pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kronologi dan motif utama kasus pembunuhan mutilasi berdasarkan putusan nomor 434/Pid.B/2025 PN Srg
2. Bagaimana penerapan Pasal 340 dan pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan mutilasi di gunung sari,kabupaten serang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan “**Metode Normatif**”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam prespektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode-metode pendekatan seperti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu

1. Metode pendekatan Undang-undang (statute approach) mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang pembunuhan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1946 pasal 340 Tentang pembunuhan.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) menganalisis konsep serta doktrin hukum pidana terkait pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP, mencakup unsur premeditasi (perencanaan matang), motif pembunuhan secara sengaja, dan prinsip keadilan dalam menetapkan tanggung jawab pidana pelaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupu tidak sengaja. Dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang paling berat ancaman pidananya adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana (gundata *et al.*, 2024). sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Banyaknya kasus pembunuhan di Indonesia yang menyebabkan angka kematian akibat pembunuhan sangat banyak dari kasus pembunuhan biasa sampai pembunuhan berencana. Banyaknya pembunuhan tentu memiliki faktor utama atau sebab seseorang melakukan pembunuhan, ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang melakukan hal tersebut.

Faktor – faktor pembunuhan di Indonesia yaitu :

1. Faktor Individual:
 - a. Motif dan Niat: Pembunuhan dapat terjadi sebagai hasil dari berbagai motif, termasuk dendam, kecemburuan, atau masalah interpersonal yang rumit.
 - b. Kesehatan Mental: Individu dengan masalah kesehatan mental mungkin lebih rentan terhadap perilaku kekerasan atau tindakan impulsif.
 - c. Riwayat Kriminal: Sejarah kriminal sebelumnya atau keterlibatan dalam kegiatan berbahaya dapat meningkatkan risiko terlibat dalam pembunuhan (Fairuzzen *et al.*, 2024).
2. Faktor ekonomi
Masalah ekonomi sangat mendominasi seperti utang piutang dan persaingan dunia bisnis yang memicu seseorang melakukan hal tersebut. Dalam perkembangan sejarahnya, kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi, diantaranya keinginan untuk menikmati kemewahan dan kondisi kekurangan atau kemiskinan, sehingga bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya perilaku kriminal.
3. Faktor Psikologis dan Psikiatri:
 - a. Psikopati: Beberapa pelaku pembunuhan dapat memiliki sifat psikopat atau antisosial yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merasa empati atau penyesalan.
 - b. Gangguan Kontrol Impuls: Individu dengan gangguan kontrol impuls mungkin lebih rentan terhadap reaksi eksplosif dan tindakan kekerasan.
4. Faktor Minuman Keras
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama jaksa fungsional yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, ditemukan bahwa salah satu faktor eksternal menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dikarenakan kesadaran terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Sebab itu banyak terjadi pembunuhan di akibatkan oleh minuman keras .
5. Faktor lingkungan pergaulan yang bebas
Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor utama terjadinya pembunuhan seperti lingkungan pergaulan yang bebas juga menjadi salah satu faktor pendukung adanya Tindakan pembunuhan. Adanya pergaulan yang bebas menjadi faktor utama seseorang dalam melakukan Tindakan kriminal lainnya seperti pemerkosaan, pelecehan dan lain- lain.

Kronologi dan motif utama kasus pembunuhan mutilasi berdasarkan putusan nomor 434/Pid.B/2025 PN Srg

Awal mula kejadian ini yaitu ketika korban yang ingin memberitahukan kehamilannya, menurut pengakuan terdakwa korban memberi pesan melalui

WhatsApp bahwa korban sedang hamil, tetapi terdakwa merasa tidak percaya dan tidak terima akan kehamilan korban, setelah itu terdakwa meminta bukti apakah korban benar hamil atau tidak. Kemudian korban memberikan bukti foto/gambar testpack/ alat test kehamilan dan meminta pertanggung jawaban karena korban telah mengandung anak terdakwa / hamil. Dan Ketika terdakwa terbangun melihat bukti tersebut, terdakwa langsung menyampaikan ide nya untuk menggugurkan kandungan korban.

Namun, Ketika keesokan harinya Korban sedang berada di rumah kakeknya, terdakwa belum mendapatkan obat penggugur kandungan dan masih mencari cara untuk menggugurkan kandungan korban. Tetapi terdakwa malah terbesit berencana untuk membunuh korban. Tak lama dari rumah kakek korban, terdakwa mengajak korban berjalan-jalan dengan sepeda motornya di daerah pasar lama padarincang. Di sana korban bertemu dengan 3 (tiga) orang temannya, terdakwa tidak mengenalinya. Terdakwa menunggu korban yang sedang asik mengobrol dengan 3 (tiga) orang temannya sambil merokok duduk di motor. Tak lama setelah itu terdakwa mengajak korban membeli obat penggugur kandungan dengan alibi melakukan pembelian COD (Cash on Delivery) di daerah pos gunung kupak.

Selanjutnya terdakwa menyempatkan untuk membeli bakso dengan alih-alih mengulur waktu sampai menunggu waktu sore, sesampai nya di taman korban menunjukkan hasil testpack nya garis dua/ hamil. Kemudian terdakwa marah saat korban menuntut pertanggungjawaban dan terdakwa mengancam supaya korban tidak memberitahukan kehamilannya kepada kedua orangtuanya karena terdakwa merasa malu. Saat korban mengikuti ajakan terdakwa dan setibanya di kebun tersebut sempat terjadi percekocokan antara mereka, karena korban terus meminta pertanggung jawaban untuk segera menikahinya, akhirnya emosi terdakwa pun tak terkendali sampai akhirnya menyiksa korban, tidak lama korban pun kondisi nya melemah dan saat itu korban terlihat masih bernafas. Dan saat hari mulai gelap terdakwa terporosok di sebuah tebing yang dibawah nya tidak jauh terdapat kubangan air, dan saat korban tertinggal diatas terdakwapun kembali melihat kondisi korban.

Dan saat terdakwa sadar korban belum mati, terdakwa mengambil kayu dan batang pisang untuk menindih badan korban agar tenggelam. Setelah itu terdakwa kembali pulang untuk mengambil cangkul dengan maksud agar korban bisa di kubur dan tidak ada seorangpun yang mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, terdakwa tidak menemukan cangkul maka dari itu terdakwa mengambil golok untuk memutilasi jasad agar tidak ada yang mengenalinya. Terdakwapun kembali menghampiri jasad korban untuk dipotong-potong agar tidak ada yang mengenalinya, dan tidak ada yang mengetahui keberadaanya. Selesai dari memotong bagian tubuh korban terdakwa mencari karung di sebuah gubuk, dan terdakwa langsung memasukkannya kedalam karung tersebut dari bagian tubuh sampai pakaian dalam korban. Setelah itu terdakwa meletakan karung tersebut di aliran air.

Yang menjadi motif utama dari pembunuhan tersebut yaitu terdakwa malu dan kesal karena merasa terdakwa di desak oleh korban, terdakwa juga merasa belum sanggup jika harus menikahi korban, karena berbagai faktor baik itu secara

finansial ataupun mental, maka dari itu terdakwa dengan sengaja ingin ingin menghilangkan nyawa/membunuh. Tujuan dari membunuh dengan cara memutilasi adalah supaya identitas sulit di deteksi dan supaya tidak meninggalkan jejak.

Penerapan Pasal 340 Dan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Gunung Sari,Kabupaten Serang

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan (Guntara *et al.*, 2024).

Dengan segala pertimbangan dan dari segi unsur perencanaan pembunuhan berdasarkan kronologi tindakan terdakwa yang menunjukkan adanya niat sadar/ secara sengaja (*mens rea*) untuk mengulur waktu dan memilih lokasi sepi, yang sulit di jangkau. Terdakwa dihukum karena membuktikan perbuatannya dengan prinsip "dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sesuai Pasal 338 KUHP, dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan perencanaan yang matang. Hukuman mati diberikan karena hakim mempertimbangkan bahwa tindakan mutilasi mayat korban bertujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan.

Sebagaimana dalam putusan 434/Pid.B/2025 PN Srg Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa akan menerima hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Menurut Pasal 10 KUHP, biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa bukanlah bagian dari hukuman, melainkan didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang berbobot. Oleh karena itu, bagi terdakwa yang divonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup, biaya perkara tersebut akan ditanggung dan dibebankan kepada Negara; sesuai dengan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pengadilan Negeri Serang menerapkan Pasal 340 KUHP yang berisi aturan tentang pembunuhan berencana. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap korban yang juga diikuti dengan tindakan mutilasi terhadap jasad korban. Majelis hakim menemukan adanya tiga unsur dalam Pasal 340 ayat (1) KUHP, yaitu adanya niat membunuh, perencanaan sebelumnya, serta pelaksanaan secara brutal.

Bukti-bukti yang digunakan termasuk keterangan dari saksi, pengakuan terdakwa sendiri, dan bukti digital berupa chat WhatsApp. Penerapan hukum ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman mati, karena perbuatan terdakwa dinilai sangat keji dan mengganggu ketertiban umum, tanpa ada faktor yang bisa memperingan hukuman.

Dalam putusan Nomor 434/Pid.B/2025/PN Srg, Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP yang

ditambah dengan Pasal 338 KUHP. Ini terkait dengan tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa terhadap korban, sekaligus disertai dengan aksi mutilasi. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa dan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa sangat brutal, kejam, serta tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau kerjasama yang memadai.

Majelis hakim menemukan unsur perencanaan pembunuhan secara jelas berdasarkan tindakan terdakwa yang menunjukkan niat matang dan persiapan yang sadar. Terdakwa sengaja mengajak korban berkeliling kota dengan alasan membeli obat penggugur kandungan secara COD (Cash on Delivery). Hal ini bertujuan untuk mengulur waktu hingga sore hari, agar bisa menghindari kehadiran orang banyak. Tindakan ini dilanjutkan dengan pemilihan lokasi kebun yang terpencil di Kampung Baru Ciberuk, Cikeusal, Serang, karena lokasi itu sepi dan minim saksi, sehingga memudahkan terdakwa untuk melaksanakan pembunuhan tanpa hambatan. Pertimbangan ini mendukung bahwa tindakan tersebut bukan hanya spontan, melainkan direncanakan secara matang agar dapat menghilangkan korban secara aman.

Pembuktian kelengkapan unsur Pasal 340 KUHP, Pembuktian tentang pembunuhan berencana dinilai sah dan meyakinkan oleh majelis hakim berdasarkan beberapa bukti yang diberikan. Bukti yang digunakan meliputi keterangan terdakwa sendiri, yang mengakui kronologi tindakannya, serta bukti digital berupa riwayat chat WhatsApp dan keterangan saksi. Pertengkaran yang memicu eksekusi cepat terjadi setelah masa persiapan, yaitu ancaman korban agar melaporkan ke orang tuanya. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan terdakwa memang sudah direncanakan sejak awal. Majelis hakim menolak tuntutan untuk memperingan hukuman karena terdakwa tidak menunjukkan itikad baik, melainkan justru berusaha menghilangkan jejak dengan cara memutilasi jenazah. Dengan begitu, seluruh unsur subjektif, yaitu kesengajaan, dan objektif, yaitu perencanaan serta kekejaman, terpenuhi secara lengkap. Sebagai akibatnya, vonis mati diberikan sebagai bentuk keadilan restoratif bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi di Desa Gunungsari, Kabupaten Serang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 434/Pid.B/2025/PN Srg, membuktikan adanya perencanaan matang (*mens rea*) oleh terdakwa melalui penguluran waktu dengan alibi COD obat penggugur kandungan, pemilihan lokasi kebun sepi di Kampung Baru Ciberuk yang jauh dari jangkauan, serta upaya sistematis menghilangkan jejak via mutilasi jasad korban yang sedang hamil, sehingga sepenuhnya memenuhi unsur Pasal 340 KUHP.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman mati karena tingkat kekejaman ekstrem, termasuk mutilasi terhadap korban yang masih hidup, didukung pengakuan terdakwa, riwayat chat WhatsApp, dan keterangan saksi, tanpa faktor pemaaf signifikan; KUHP belum mengatur mutilasi secara eksplisit sehingga dikualifikasikan sebagai bagian pembunuhan berencana, di mana diperlukan

reformasi hukum pidana mendesak untuk pasal khusus guna meningkatkan keadilan restoratif, efektivitas sanksi, serta perlindungan martabat korban di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- . “Mutilasi, Kejahatan Sadis Yang Yang Tak Bisa Menutupi Kebenaran.” Pusiknas polri, 2025.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/mutilasi,_kejahatan_sadis_yang_tak_pernah_bisa_menutupi_kebenaran.
- Alfian, Risfil. “Polisi Ungkap Motif Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Serang.” Radio Republik Indonesia, 2025.
<https://rri.co.id/kriminalitas/1462344/polisi-ungkap-motif-kasus-pembunuhan-mutilasi-di-serang>.
- Faisal, Mohay. “Awal Mula Kasus Mutilasi Di Tangerang Terungkap, Jasad Disimpan 2 Tahun Di Lemari Pendingin Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Awal Mula Kasus Mutilasi Di Tangerang Terungkap, Jasad Disimpan 2 Tahun Di Lemari Pendingin, Htps://Www.Tr.” Tribunnews, 2025.
<https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/21/awal-mula-kasus-mutilasi-di-tangerang-terungkap-jasad-disimpan-2-tahun-di-lemari-pendingin>.
- Guntara, Bima, Ayni Suwarni Herry, and Dian Mohamad Eron Siata. “Penerapan Pasal 340 KUHP Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474Pid.B2019PN Dps.” *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 26.
- Mohamad Revaldy Fairuzzen, Abil Arya Putra, Akmal Reihan, and Dr.Hj.Asmak Ul hosnah,SH.MH. “Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus: Terhadap Naufal Zidan Mahasiswa Universitas Indonesia).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 155–65.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.373>.